

The Effect of Motor Vehicle's Tax Waiving Program, Tax Exemption of Motor Vehicle Transfer Fee, and Tax Socialization on Motor Vehicle's Taxpayer Compliance (Case Study in One-Stop Administration System of Badung Regency)

Pengaruh Program Pemutihan PKB, Pembebasan BBNKB Dan Sosialisasi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kantor Samsat Kabupaten Badung)

Ni Putu Intan Milania¹, Rai Gina Artaningrum^{2*}, Ni Luh Putu Sri Purnama Pradnyani³

^{1,2,3}Prodi Akuntansi, Universitas Dhyana Pura, Bali, Indonesia³

(*) Corresponding Author: raigina86@undhirabali.ac.id

Article info

Keywords: <i>Motor Vehicle Tax waiver, Vehicle BBNKB Exemption, Tax Socialization and Motor Vehicle Taxpayer Compliance.</i>	Abstract <i>This study aims to prove the effect of the vehicle's tax waiving program, tax exemption of motor vehicle transfer fee, and tax socialization on motor vehicle taxpayer compliance. This research was conducted at the One-Stop Administration System (SAMSAT in Indonesian) office of Badung Regency. The population of this study is motor vehicle taxpayers at the SAMSAT Office of Badung Regency and the sample taken is 100 respondents. Data analysis used multiple linear regression. Based on the results of the study, it is known that the motor vehicle's tax waiver has a positive effect on motor vehicle taxpayer compliance; the exemption of vehicle BBNKB has a positive effect on motor vehicle taxpayer compliance; and tax socialization has a positive effect on motor vehicle taxpayer compliance.</i>
Kata kunci: Pemutihan PKB, Pembebasan BBNKB, Sosialisasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.	Abstrak Tujuan penelitian ini untuk membuktikan pengaruh program pemutihan PKB, pembebasan BBNKB dan sosialisasi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kantor SAMSAT Kabupaten Badung merupakan lokasi penelitian ini. Sebanyak 100 responden wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Badung. Analisis data menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian ini yaitu pemutihan PKB berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, pembebasan BBNKB berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

PENDAHULUAN

Sektor pajak termasuk aspek fundamental dalam keberlangsungan hidup Bangsa Indonesia. Seluruh daerah Indonesia mengambil sumber pendapatan terbesar lewat sektor perpajakan. Selain total pendapatan yang relatif stabil, hal ini juga mencerminkan kesukarelaan warga Negara dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Untuk meningkatkan aspek kehidupan masyarakat pada dasarnya dicapai melalui kerja sama

warga Negara dan Pemerintah. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut, Pemerintah memiliki peran strategis dalam pembangunan jangka panjang atau jangka pendek, dan dibutuhkan biaya yang cukup besar untuk menyukkseskannya. Biaya yang dibutuhkan oleh Pemerintah akan semakin meningkat seiring dengan kebutuhan pembangunan yang semakin meningkat, sehingga peran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan dapat membantu Negara dalam pembangunan. Pengelolaan perpajakan dilakukan oleh Pemerintah pusat dan daerah.

Pemungutan daerah mempunyai kapasitas yang besar terhadap penyelenggaraan pembangunan daerah yakni pajak kendaraan bermotor. Indonesia mengamalkan pola penilaian mandiri dimana Pemerintah mempercayakan wajib pajak untuk memperkirakan, menentukan, melunasi dan menyampaikan pajaknya secara mandiri. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Provinsi Bali pertumbuhan kendaraan daerah mengalami peningkatan setiap Tahun. Hal ini dikarenakan gaya hidup wajib pajak yang semakin meningkat dalam pembelian alat transportasi sudah menjadi kebutuhan utama masyarakat merupakan faktor pendorong total kendaraan bermotor yang semakin melonjak setiap Tahunnya khususnya di Kabupaten Badung.

Tabel 1. Jumlah Kendaraan Bermotor di Kabupaten Badung (Unit)

Tahun	Kenaikan	Jumlah
2017	-	675.633
2018	40.674	716.307
2019	44.501	760.808
2020	19.822	780.630
2021	13.255	793.885

Sumber: BPS Provinsi Bali

Melihat kenaikan jumlah kendaraan bermotor setiap Tahunnya, yaitu selama periode 2017 hingga 2021, Pemerintah berharap tingkat kepatuhan wajib pajak juga mengalami peningkatan. Pemerintah mengupayakan untuk memupuk kepatuhan wajib pajak untuk melunasi utang pajak dengan cara memberikan insentif pajak berupa pemutihan PKB dan pembebasan BBNKB melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2020 mengenai Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga Dan Denda Terhadap PKB Dan BBNKB.

Tabel 2. Target dan Realisasi Penerimaan PKB Sebelum dan Sesudah Pemutihan Pajak Tahun 2017 s/d 2021 di Kabupaten Badung

Tahun	Target (dalam jutaan)	Realisasi Sebelum Pemutihan		Realisasi Sesudah Pemutihan		Total Realisasi
		Dalam Jutaan	(%)	Dalam Jutaan	(%)	Dalam Jutaan
2017	273.587.461	236.135.212	81,32	69.754.661	25,47	305.889.873
2018	309.170.853	199.367.748	61,03	136.225.698	44,03	335.593.446
2019	335.688.323	210.971.805	59,36	150.168.682	44,71	361.140.487
2020	276.397.117	107.061.206	36,86	109.189.585	39,49	216.250.791
2021	286.091.000	134.410.509	44,19	197.765.112	69,12	332.175.621

Sumber: Kantor Samsat Badung, 2022

Menurut Tabel 2 fluktuasi penerimaan pajak setelah pemutihan pajak kendaraan terjadi dari Tahun 2017 hingga Tahun 2021. Awal Tahun 2017 hingga Tahun 2019 penerimaan pajak setelah diberlakukannya pemutihan pajak mengalami peningkatan setiap Tahunnya karena stabilnya tingkat perekonomian masyarakat dan kesadaran masyarakat

untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Tahun 2020 jumlah penerimaan pajak kendaraan sebelum diberlakukannya kebijakan pemutihan pajak mengalami penurunan. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan sebab menurunnya kepatuhan pajak sehingga tingkat perekonomian masyarakat menurun. Pada Tahun 2021 jumlah penerimaan pajak setelah terjadinya pemutihan pajak kendaraan bermotor meningkat pesat jika dibandingkan Tahun sebelumnya. Searah dengan penelitian Rahayu dan Amirah (2018) yang menerangkan kebijakan pemutihan PKB mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor secara positif. Widjayanti dan Anwar (2020) menjelaskan dalam penelitiannya pemutihan PKB mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan secara positif. Ferry dan Sri (2020) menyatakan pemutihan pajak kendaraan berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak. Yuliawati dan Meliya (2021) program pemutihan PKB mempengaruhi kepatuhan pajak kendaraan secara signifikan. Berbanding terbalik dengan penelitian Saputra, dkk (2021) pemutihan PKB tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sasana, dkk (2021) pemutihan PKB tidak memiliki pengaruh positif pada kepatuhan pajak kendaraan. Bukan hanya melalui pemutihan PKB Pemerintah juga mengadakan pembebasan BBNKB.

Tabel 3
Target dan Realisasi Sebelum dan Sesudah diberlakukan BBNKB Tahun 2017 s/d 2021 di Kabupaten Badung

Tahun	Target (dalam jutaan)	Realisasi Sebelum BBNKB		Realisasi Sesudah BBNKB		Total Realisasi
		Dalam Jutaan	(%)	Dalam Jutaan	(%)	Dalam Jutaan
2017	273.263.542	187.320.219	68,47	50.829.159	18,59	238.149.378
2018	284.557.927	157.265.790	55,22	110.955.415	38,98	268.221.205
2019	285.698.605	172.634.544	60,34	114.345.964	40,01	286.980.508
2020	273.605.695	82.027.522	29,95	28.419.118	10,38	110.446.640
2021	171.697.000	42.450.036	24,69	61.444.929	35,77	103.894.965

Sumber: Kantor Samsat Badung, 2022

Berdasarkan Tabel 3 diatas menjelaskan bahwa dari Tahun 2017 hingga Tahun 2021 program BBNKB yang diagendakan Pemerintah Provinsi Bali di Kabupaten Badung mengalami fluktuasi setiap Tahunnya. Faktor penyebab menurunnya persentase pembebasan BBNKB yaitu dalam proses balik nama kendaraan banyaknya antrian wajib pajak yang juga ingin melakukan balik nama kendaraan sehingga proses pendaftaran hingga pemenuhan persyaratan pun menjadi terhambat, karena banyaknya antrian yang terjadi menyebabkan minat masyarakat menjadi berkurang untuk mengikuti program pembebasan BBNKB kendaraan bermotor (Husaini, 2021). Sejalan dengan penelitian Yulitiawati dan Meliya (2021) pembebasan BBNKB mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor secara signifikan. Saputra dkk (2021) pembebasan BBNKB memiliki dampak positif signifikan pada kepatuhan wajib pajak.

Tidak hanya pemutihan PKB dan BBNKB, adanya persepsi negatif masyarakat tentang perpajakan menuntut peran sosialisasi perpajakan agar masyarakat memahami betapa penting melunasi pajak. Widajantie dan Anwar (2020) menyatakan sosialisasi perpajakan tidak berdampak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Wardani dan Wati (2018) pada penelitiannya menerangkan sosialisasi perpajakan berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Damayanti (2019) pada penelitiannya menerangkan sosialisasi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara positif. Dewi dan Supadmi (2021) sosialisasi perpajakan memoderasi pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan pada

kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pemerintah mengupayakan dalam menerapkan sosialisasi perpajakan yaitu dengan memberikan bentuk wawasan pemahaman, pembaharuan informasi dan binaan kepada masyarakat yang erat kaitannya dengan perpajakan. Kegiatan sosialisasi wajib dilaksanakan secara intensif dan efektif juga menggunakan cara-cara yang tepat.

Saat ini kepatuhan wajib pajak untuk melunasi PKB bukan hanya difokuskan untuk meningkatkan perekonomian namun telah berpindah pada pendekatan sosial psikologi dengan pendekatan non ekonomi yang dimana hal ini berkaitan dengan *Theory planned of behavior* (TPB) (Yasa, dkk, 2019). Teori ini berpendapat bahwasanya proaktif individu berasal dari keyakinan yang sudah ada sebelumnya dalam kemandirian tindakannya, diikuti oleh respon positif atau negatif tergantung pada apakah keyakinan tersebut direalisasikan atau tidak. *Theory planned of behavior* relevan untuk menerangkan bahwa tindakan warga Negara yang taat atau tidak dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya sangat dipengaruhi oleh niat untuk taat pada kewajiban perpajakannya, dengan begitu terlaksana perilaku patuh pajak (Lesmana, dkk, 2017).

Berdasarkan teori, fenomena dan penelitian terdahulu yang belum konsisten, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Program PKB Bermotor, Pembebasan BBNKB Dan Sosialisasi Perpajakan Pada Kepatuhan WP Kendaraan Bermotor” (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Kabupaten Badung).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi penelitian ini semua wajib pajak kendaraan bermotor yang tercatat resmi serta tergolong Wajib Pajak aktif di Kantor SAMSAT Kabupaten Badung. Sampel diukur dengan rumus slovin sebanyak 100 responden. Metode *nonprobability* dengan teknik *accidental sampling* digunakan pada penelitian ini. Jenis data data kualitatif dan jenis data kuantitatif digunakan pada penelitian ini. Sumber data data primer dan data sekunder digunakan pada penelitian ini. Penelitian ini memakai statistik *inferensial* dan dibantu dengan program pengolahan data berupa SPSS 26.0. Alat uji penelitian yang diperlukan untuk diuji validitas dan reliabilitas adalah pernyataan dalam kuesioner. Dilanjutkan uji asumsi klasik yang terdiri dari 3 uji (uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas). Persamaan uji asumsi klasik yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y= Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

α = Konstanta.

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi X_1, X_2, X_3

X_1 = Program pemutihan PKB.

X_2 = Pembebasan BBNKB.

X_3 = Sosialisasi perpajakan.

e = error.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Tabel 4
Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	100	9	30	24.94	4.401
Pemutihan PKB	100	10	35	28.25	5.068
Pembebasan BBNKB	100	12	25	19.95	3.614
Sosialisasi Perpajakan	100	17	50	40.09	7.355
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data diolah, 2022

Tabel 4 membuktikan bahwasannya banyak data (N) pada penelitian yakni 100 data. Berdasarkan statistik deskriptif sesuai dengan Tabel 1 didapat minimum nilai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor senilai 9 sedangkan maksimum nilai 30. Nilai rata-rata dari kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor senilai 24,94 dan standar deviasi 4,401. Minimum nilai dari pemutihan PKB sebesar 10 sedangkan maksimum nilai sebesar 35. Rata-rata nilai dari pemutihan PKB sebesar 28,25 dan standar deviasi senilai 5,068. Minimum nilai dari pembebasan BBNKB 12 sedangkan maksimum nilai 25. Rata-rata nilai dari pembebasan BBNKB senilai 19,95 dan standar deviasi 3,614. Minimum nilai dari sosialisasi perpajakan senilai 17 sedangkan maksimum nilai 50. Rata-rata nilai dari sosialisasi perpajakan senilai 40,09 dan standar deviasi 7,355.

Uji Asumsi Klasik

Pengujian normalitas pada penelitian ini memakai model *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Data beralokasi normal jika nilai *probability asymp.sig* (2-tailed) > 0,05. Hasil uji normalitas membuktikan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* yaitu 0,157 > 0,05 yang membuktikan data terdistribusi normal, dapat dinyatakan model terbebas dari asumsi normalitas.

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan semua variabel bebas mempunyai nilai tolerance > 0,10, dan nilai VIF, seluruh variabel < 10. Disimpulkan bahwa model terbebas gejala multikolinearitas.

Tujuan uji heteroskedastisitas menyelidiki apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dan residual dari observasi yang satu dengan observasi yang lain. Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan variabel terikat dengan *absolute* residualnya menunjukkan bahwasannya koefisien dari tiap-tiap variabel independen signifikan (taraf signifikansi > 0,05) akibatnya terbebas dari heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah pengujian yang dilakukan guna menafsirkan ada atau tidak pengaruh variabel bebas pada variabel terikat.

Tabel 5
Hasil Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients ^a		Beta	t	Sig.
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients			
	B	Std. Error			
(Constant)	4.600	1.849		2.488	.015
Pemutihan PKB	.316	.087	.364	3.638	.000
Pembebasan BBNKB	.288	.129	.237	2.241	.027
Sosialisasi perpajakan	.141	.068	.235	2.084	.040

Sumber: Data diolah, 2022

Berlandaskan Tabel 5 diperoleh persamaan regresi berganda yakni:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 4,600 + 0,316X_1 + 0,288 X_2 + 0,141X_3$$

Dari persamaan di atas diterangkan bahwa: Koefisien konstanta senilai 4,600 yang bermakna bila variabel pemutihan PKB, pembebasan BBNKB, dan sosialisasi perpajakan pada angka nol (0) maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan meningkat senilai 4,600. Nilai koefisien regresi pemutihan PKB sebesar 0,316 artinya bila pemutihan PKB meningkat satu satuan maka, kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan meningkat senilai 0,316. Nilai koefisien regresi pembebasan BBNKB sebesar 0,288 artinya jika pembebasan BBNKB kendaraan meningkat satu satuan maka, kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan meningkat senilai 0,288. Nilai koefisien regresi sosialisasi perpajakan adalah sebesar 0,141 artinya jika sosialisasi perpajakan meningkat satu satuan maka, kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor meningkat senilai 0, 141.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji Koefisien Determinasi membuktikan besarnya *adjusted R Square* yaitu 0,551, hal ini menunjukkan 55,1 persen variasi variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat dijelaskan oleh variabel (X_1 , X_2 , X_3). Sementara itu sisanya ($100 - 55,1 = 44,9$ persen) disebabkan oleh faktor lainnya di luar penelitian.

Uji Kelayakan Model (Uji-F)

Uji kelayakan model dilaksanakan guna melihat apakah semua variabel independen dan variabel dependen mempengaruhi akibatnya dapat diketahui bahwa model penelitian ini layak (Ghozali, 2018). Hasil uji kelayakan model menjelaskan bahwa nilai $F = 41,502$ dan nilai $\text{sig} = 0.000$. Artinya secara statistik pada α (taraf kepercayaan) = 5 persen, secara simultan (X_1 , X_2 dan X_3) berpengaruh positif dan signifikan pada Y . Akibatnya model dianggap layak uji dan pembuktian hipotesis bisa diteruskan.

Uji Hipotesis (Uji-T)

Hasil uji hipotesis membuktikan pengujian pengaruh variabel pemutihan PKB dengan hasil koefisien t diperoleh 3,638 dengan nilai signifikansi 0,000. Artinya H_0 ditolak atau H_1 diterima, sehingga pemutihan PKB berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pengujian pengaruh variabel pembebasan BBNKB dengan hasil bahwa koefisien t diperoleh 2,241 dengan nilai signifikansi 0,027. Artinya H_0 ditolak atau H_2 diterima, sehingga pembebasan BBNKB berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pengujian pengaruh variabel sosialisasi perpajakan hasilnya bahwa koefisien t diperoleh 2,084 dengan nilai signifikansi 0,040.

Artinya H_0 ditolak atau H_3 diterima, sehingga sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pembahasan

Dari hasil hipotesis kesatu ini diinterpretasikan bahwasannya pemutihan PKB menentukan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena pemutihan PKB akan memberikan keringanan bagi wajib pajak dan nantinya akan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sengan adanya pemutihan PKB membuat wajib pajak kendaraan mau untuk membayar PKB tanpa bunga atau denda sehingga hal ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan. Ini membuktikan bahwasannya penerapan pemutihan PKB dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Theory planned of behavior* menjadi faktor utama dalam menentukan sikap dasar individu untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Keputusan Pemerintah untuk memberikan penghapusan sanksi dan denda terhadap PKB sangat membantu meningkatnya kepatuhan wajib pajak kendaraan dalam melakukan kewajiban perpajakannya (*control belief*). Pemutihan PKB merupakan agenda Pemerintah guna memotivasi wajib pajak yang menunda pembayaran PKB untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan melunasi dasar pengenaan pajak dan menghapus beban biaya keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Pemutihan pajak dibutuhkan untuk memupuk kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam melunasi pajak.

Dari hasil hipotesis kedua ini dapat diinterpretasikan bahwasannya pembebasan BBNKB menentukan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena pembebasan BBNKB akan memfasilitasi wajib pajak untuk taat dan melaksanakan kewajibannya. Hal ini berarti penerapan pembebasan BBNKB dapat mengurangi beban yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, maka dari itu dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak terkait dengan kepatuhannya dalam melunasi pajak. *Theory planned of behavior* menjadi faktor utama dari niat individu yang akan melakukan kewajiban perpajakannya yang didukung oleh pembebasan BBNKB. Melalui pembebasan BBNKB tingkat kepatuhan wajib pajak dapat meningkat (*control belief*). Pembebasan BBNKB dilakukan Pemerintah sebagai salah satu upaya untuk mendata ulang kendaraan bermotor yang dimiliki oleh wajib pajak sesuai keadaan sebenarnya dilapangan.

Dari hasil hipotesis ketiga ini dapat diinterpretasikan bahwasannya semakin baik penerapan sosialisasi perpajakan maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor kian meningkat. Sosialisasi pajak yang sudah diterapkan dengan baik, akan meningkatkan pengetahuan yang dimiliki wajib pajak dan nantinya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. *Theory planned of behavior* menjadi penentu dalam pengambilan keputusan wajib pajak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dimana keputusan ini diambil karena adanya motivasi atau dorongan dari pihak luar (*normative beliefs*) (Siahaan dan Halumatusyadiah, 2020). Melalui sosialisasi masyarakat dapat memahami manfaat membayar pajak dan memahami denda jika tidak membayar pajak. Melalui sosialisasi perpajakan dapat mempengaruhi jumlah wajib pajak dan mengakibatkan peningkatan kepatuhan wajib pajak, dengan demikian tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penerimaan pajak Negara.

SIMPULAN

Simpulan yang dapat diambil berlandaskan pembahasan yang telah dijelaskan, pemutihan PKB mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor secara positif. Dengan adanya pemutihan PKB membuat wajib pajak kendaraan mau untuk membayar PKB tanpa bunga atau denda akibatnya hal ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan. Pembebasan BBNKB mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor secara positif. Artinya penerapan pembebasan BBNKB dapat mengurangi beban yang harus dilunasi oleh wajib pajak, maka dari itu dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak berkaitan dengan kepatuhannya dalam melunasi pajaknya. Sosialisasi pajak memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berarti semakin baik upaya Pemerintah dalam melaksanakan sosialisasi perpajakan guna memberikan informasi-informasi terkait perpajakan khususnya untuk wajib pajak kendaraan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayarkan pajak kendaraannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ferry, W., & Sri, D. (2020). Pengaruh Pemutihan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang. *Jurnal Keuangan Dan Bisnis*, 18(1), 68-88.
- Ghozali, H. I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Husaini, A. (2021). Analisis Efektivitas Kebijakan Pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Kota Malang. *Profit: Jurnal Administrasi Bisnis*, 14(2), 48-55.
- Rahayu, C. (2018). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan BBNKB Kendaraan Bermotor, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 10(2), 142-155.
- Saputra, D., Dewi, R. C., & Erant, G. P. (2022). Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 56-67.
- Sasana, L. P. W., Indrawan, I. G. A., & Hermawan, R. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Dan Pembebasan BBNKB Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 5(2), 127-134.
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Kebumen). *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1), 33-54.
- Widajayanti, T. D., & Anwar, S. (2020). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). *Behavioral Accounting Journal*, 3(2), 129-143.
- Yasa, I. N. P., Martadinata, I. P. H., & Astawa, I. G. P. B. (2019). Peran Theory Of Planned Behavior Dan Nilai Kearifan Lokal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sebuah Kajian Eksperimen. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 3(2), 149-167.